



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat semula di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K - I/223/I/1993, tertanggal 28 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara hingga sampai sekarang; -----
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 22 tahun; -----
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang di sebabkan Tergugat telah meminjam uang kepada BANK BRI dan menggadaikan surat rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2017, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat; -----
 6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat; -----
 7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, akan tetapi tidak bertemu, dan teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada; -----
 8. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 (empat) bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang; -----

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor berdasarkan relaas tanggal 19 Oktober 2017 dan 20 Nopember 2017;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K - I/223/I/1993 tertanggal 28 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Gunung Putih-----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat meminjam uang di Bank dengan jaminan surat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta kabar beritanya, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah kerabat Tergugat serta bertanya ke teman-teman Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah tidak lagi berada di Tarakan;-----
- Bahwa, tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dan tidak pula pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah menantu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Gunung Putih-----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat meminjam uang di Bank dengan jaminan surat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta kabar beritanya, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah kerabat Tergugat serta bertanya ke teman-teman Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah tidak lagi berada di Tarakan; -----
- Bahwa, tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dan tidak pula pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; -----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Nurcahyanti binti Sumadi dan saksi Nurhayati binti Untung; -----

Menimbang, bahwa terhadap P telah bermeterai cukup dan bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa yaitu saksi-saksi adalah anak dan menantu Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor K - I/223/I/1993 tertanggal 28 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 16 Juni 1992. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Desa Gunung Putih dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 dan sering bertengkar disebabkan Tergugat meminjam uang di bank dengan menjaminkan surat rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya ke kerabat serta teman Tergugat adalah fakta yang dilihat dan disaksikan oleh saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah anak kandung dan menantu Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat' Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa :-----

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Gunung Putih; -----
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2017 dan ering bertengkar disebabkan Tergugat meminjam uang di bank dan menjamin surat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2017 dan tak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari oleh Penggugat;-----
- Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang seorang istri sudah tidak saling mempedulikan lagi. Fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya "*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkai pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berakibat perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan saling tidak mempedulikan serta melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek; ----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	391.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Tse